



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

MARPU'AH BINTI MARSUB, umur 43 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jenu RT. 02 RW. 01, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR AZIZ, S.H., S.IP., M.H. dan FERYSTA YUSMARYA, SH., para advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl. Gedungombo Baru No 17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 April 2021, dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Nomor 333/Adv/4/2021/PA.Tbn Tanggal 19 April 2021,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama SHOLIKHIN yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/37/II/2003, tanggal 20 Februari 2003;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Alm. SHOLIKHIN telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH yang lahir di Tuban pada tanggal 24 Juli 2003 ;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SHOLIKHIN, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 karena sakit ;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH yang lahir pada tanggal 24 Juli 2003 (umur 17 tahun 9 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum ;

5. Bahwa Pemohon hendak menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2552, dengan Luas 907 M2, atas nama SOLIKIN, SITI AISYAH, NURSALAM, terletak di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;

6. Bahwa oleh karenanya anak Pemohon yang bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH yang lahir pada tanggal 24 Juli 2003 (berumur 17 tahun 9 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut ;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon MARPU'AH BINTI MARSUB sebagai wali dari anak yang bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH lahir pada tanggal 24 Juli 2003 (umur 17 tahun 9 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Atau :

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523127110770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Januari 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523122507190005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 25 Juli 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an SITI NURLAILATUS SA'MAH, Nomor 1411/R/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 6 September 2003 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor 590/297/414.412.02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, tanggal 31 Maret 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 472/283/414.412.02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

f. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 472/283/414.412.02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

g. Fotokopi Sertifikat, Nomor 2552, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B.SAKSI.

Saksi 1, PRAWITO BIN MULYONO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Latsari RT 04 RW 04 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SHOLIKHIN pada tanggal 20 Februari 2003, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH;
- Bahwa setahu Saksi almarhum SHOLIKHIN meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, anak tersebut di asuh oleh Pemohon, ia adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya, di didik dan di sekolahkan dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, sedangkan anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, M. ABDUL ROZAK BIN H. MOCHTAR, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Latsari RT 04 RW 04 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SHOLIKHIN pada tanggal 20 Februari 2003, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH;
- Bahwa setahu Saksi almarhum SHOLIKHIN meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, anak tersebut di asuh oleh Pemohon, ia adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya, di didik dan di sekolahkan dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon, sedangkan anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 2 aspek sebagai berikut :

1. Kewenangan memeriksa perkara tersebut;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributive telah diberikan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadil tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang penunjukan wali yang dicantumkan pada urutan angka ke 17 (tujuh belas) dari penjelasan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut masuk dalam kategori perkara voluntair, dan perkara voluntair yang dapat menjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan,

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, penunjukan wali atau perwalian adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu pemeriksaan perwalian menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang isteri dari seorang laki-laki yang bernama Sholikhin berdasarkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/37/III/2003, tanggal 20 Februari 2003.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut kini telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 dikarenakan Sakit dan meninggalkan Pemohon selaku isteri serta seorang anak, bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH, usia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang dibuktikan dengan bukti P3, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang belum dewasa bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH, usia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak menjadi wali dalam perkara ini mewakili anaknya yang ke dua;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sholikhin dan kini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 karena sakit;

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai seorang anak bernama 2 orang anak. bernama NUR LAILATUS SA'MAH, usia 17 tahun 9 bulan;

3. Bahwa anak yang dimintakan perwalian karena masih dibawah umur yang membutuhkan perwalian untuk mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Pemohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak yang bernama NUR LAILATUS SA'MAH didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalan pembuktian tetap harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan 7 bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dipertimbangkan pada pertimbangan bagian kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban dan oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka dengan demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Waris, Surat Keterangan Kematian almarhum suami Pemohon dan saudara kandung almarhum suami Pemohon menunjukkan bahwa suami Pemohon dan saudaranya yang tercantum namanya dalam sertifikat telah meninggal duni, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, bermaterai cukup dan telah docokokan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti surat adalah tertelak pada aslinya, dan oleh karena fotokopi yang dijadikan bukti oleh Pemohon tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud pasal tersebut, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, secara terpisah dan di bawah sumpah mereka memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah isteri dari Sholikhin dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama NUR LAILATUS SA'MAH, usia 17 tahun 9 bulan. Anak yang dimintakan perwalian karena masih dibawah umur, selama ini anak tersebut di asuh dan di didik oleh Pemohon dengan penih kasih sayang, tercukupi kebutuhan lahir bathinnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah dewasa dan mereka telah menerangkan apa yang diketahuinya dan disertai dengan sebab musabab dapat mengetahui apa yang diterangkan, oleh karena itu telah memenuhi maksud pasal 171 HIR, dan oleh sebab itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, satu sama lain saling mempunyai korelasi dan koneksitas atau saling mempunyai kesesuaian sehingga telah dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa masih perlukah Pemohon ditunjuk menjadi wali terhadap anak yang dibawah kekuasaannya, sedangkan Pemohon orang tua kandungnya ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (3)UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah*

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa tekstual pasal tersebut di atas sangatlah jelas, oleh karena itu jika salah satu dari orang tua anak yang bersangkutan meninggal dunia seperti dalam kasus ini, maka orang tuanya yang hidup terlama yang menjadi wali baginya, akan tetapi kebutuhan hukum dan pengguna hukum menghendaki adanya penunjukan wali secara formal bagi anak dimaksud, guna melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namanya;

Menimbang, bahwa dari perspektif fiqih, anak adalah masuk dalam kategori lemah atau belum mampu menggunakan kemampuan pikirannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin fiqih memerlukan perwalian, hal mana seperti yang dinyatakan dalam Kitab *Ahkamul aulaad* halaman 76:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة
على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon yang dimulai dari petitum 2 karena petitum tersebut merupakan petitum pokok;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon telah dibuktikan dengan bukti-bukti autentik sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama NUR LAILATUS SA'MAH belum cakap hukum dan berada dalam asuhan Pemohon, maka demi kepentingan anak petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang tentang petitum 3, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, tentang petitum 1, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum 1 permohonan *a quo* dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama SITI NUR LAILATUS SA'MAH Umur 17 tahun 9 bulan, Lahir di Tuban tanggal 24 Juli 2003, Jenis kelamin perempuan, dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon.

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MUNTASIR, M.H.P

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
PNBP	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

. Penetapan No.259/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)